

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-012/D.A/2/1972.

tentang :
Pembagian premi Dilingkungan
Kejaksaan Seluruh Indonesia.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pembagian premi untuk yang berhak menerimanya dilingkungan Kejaksaan, perlu diadakan pengaturan sehingga mendapat keseragaman;
2. Bahwa premi atau ganjaran adalah dimaksudkan sebagai insentif yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kedinasan dan kesejahteraan para anggota di seluruh Indonesia;
3. Bahwa Premi yang diterima oleh dinas untuk dibagikan kepada perorangan, yang dianggap telah "BERJASA", harus digunakan pula sebagai sarana untuk memperlancar tugas dinas dan untuk membantu Kejaksaan dalam usahanya mempertinggi kesejahteraan pegawai;
4. Bahwa tidak semua pejabat dan tidak semua kantor Kejaksaan berkesempatan memperoleh premi, meskipun tugas dan tanggung jawabnya sama. Oleh karena itu menurut pendapat pimpinan adalah wajar apabila Premi itu dibagi secara adil, hingga rekan-rekan lainpun berkesempatan menikmatinya meskipun tidak sebesar yang berhak, dan dinas pun agak tertolong;

565

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

102.162

NOMOR KLAS. :

A S A L

B I S I T

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Mengingat :

1. Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan No. Kep/038-A/Mekku/II/1967 (yang disempurnakan), tertanggal 6 Juni 1967; tentang Pemberian Uang Ganjaran (premi) kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep 971/MK/III/12/1971 tertanggal 14 Desember 1971 tentang perubahan penetapan jumlah besarnya uang ganjaran (premi) kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama:

Pengaturan pembagian-pembagian premi yang didapat dalam lingkungan Kejaksaan sebagai berikut:

1. Setiap premi yang didapat oleh Kejaksaan Negeri sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya harus disisihkan dan disetorkan untuk keperluan dinas :
 - 1.1. Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sebanyak 2½%
 - 1.2. Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sebanyak 2½%
 - 1.3. Kejaksaan Agung sebanyak 5%.
2. Setiap premi yang didapat oleh Kejaksaan Tinggi, sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, harus disisihkan dan disetorkan untuk:
 - 2.1. Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sebanyak 2½%;
 - 2.2. Kejaksaan Agung sebanyak 5%.
3. Setiap premi yang didapat oleh Kejaksaan Agung, sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, disisihkan dan disetorkan untuk Kejaksaan Agung sebanyak 10%.
4. Setiap premi yang didapat oleh perorangan dalam lingkungan Kejaksaan disisihkan sebanyak 2½% yang disetorkan dan di-himpun sebagai dana kesejahteraan pegawai pada kesatuan dimana yang bersangkutan bertugas (Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung).

566

Setiap orang hanya dapat menerima premi bersih paling banyak Rp. 2.000.000,— (dua juta rupiah). Apabila seseorang menerima lebih dari dua juta rupiah, maka sisa/kelebihannya itu harus disetorkan dan dihimpun sebagai dana seperti disebutkan pada angka 4 surat Keputusan ini.

Kedua :

Menunjuk :

1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri,

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ad. Pertama tersebut di atas.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 9 Pebruari 1972.

JAKSA AGUNG,

Cap/ttd.

SOEGIH ARTO